



**KEPUTUSAN LURAH MAYANGAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 23 /423.404.06/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KOTA SEHAT (STKS)
KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN MASA BHAKTI 2022 - 2024**

LURAH MAYANGAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Pasuruan sebagai Kota Sehat dan meningkatkan peran aktif masyarakat perlu membentuk Satuan Tugas Kelurahan Sehat (STKS) di Kelurahan Mayangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Mayangan tentang Pembentukan Satuan Tugas Kelurahan Sehat (STKS) Kelurahan Mayangan Masa Bhakti 2022 - 2024
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;

- 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
 11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 13. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/130/423.011/2018 tentang Forum Komunikasi Kota sehat Masa Bhakti 2018-2020;
 14. Keputusan Camat Panggungrejo Nomor 188/33/423.404/2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKSS) Masa Bhakti 2018-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Satuan Tugas Kelurahan Sehat (STKS) Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Masa Bhakti 2022 – 2024, lampiran keputusan ini.

KEDUA : STKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi turut menentukan arah prioritas perencanaan, pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang beriman, hijau, aman, kreatif, taat dan indah untuk dihuni oleh warganya dengan fungsi :

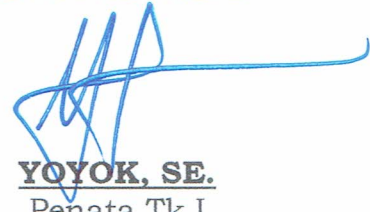
- a. merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi program STKS;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur - unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, STKS (Satuan Tugas Kelurahan Sehat) Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) Kecamatan Panggungrejo dan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/ PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.

- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 27 Mei 2022

LURAH MAYANGAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN



YOYOK, SE.

Penata Tk I

NIP. 19690609 199101 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

- Sdr.
1. Walikota Pasuruan;
 2. Inspektur Kota Pasuruan;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
 6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 7. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 8. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
 9. Ketua Forum Komunikasi Kota Sehat Kota Pasuruan;
 10. Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 11. Anggota STKS sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

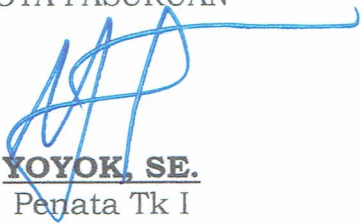
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH MAYANGAN
 NOMOR 188 / 23 / 423.404.06 / 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 KELURAHAN SEHAT (STKS) KELURAHAN MAYANGAN
 KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
 MASA BHAKTI 2022 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
I	PENGURUS HARIAN	
	1. KETUA	ABDULLOH
	2. WAKIL KETUA	ABD ROKHMAN
	3. SEKRETARIS	SITI LATIFAH
	4. BENDAHARA	ANIK ZULAIKHAH
II	PENGURUS PROGRAM KAWASAN / TATANAN	
	A. TATANAN 1: PERMUKIMAN, SARANA DAN PRASARANA	
	1. KOORDINATOR	1. TOHARI
	2. ANGGOTA	2. M. SHOLEH FITTORIQ
	B. TATANAN 2: KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PELAYANAN TRANSPORTASI	
	1. KOORDINATOR	1. SOFIYAN ARIF
	2. ANGGOTA	2. BASUKI
	C. TATANAN 3: KAWASAN INDUSTRI DAN PERKANTORAN SEHAT	
	1. KOORDINATOR	1. AGUS SALIM
	2. ANGGOTA	2. SYAIFUL ANSORI
	D. TATANAN 7: KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	
	1. KOORDINATOR	1. DIDY PURWO EDY
	2. ANGGOTA	2. NUR HIDAYATI

	E. TATANAN 8: KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA F. TATANAN 9: KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT 1. KOORDINATOR 2. ANGGOTA	1. SYAIFULLOH 2. M.ZAKI 1. BUDI SANTOSO 2. TRI WAHYU UTAMI
--	---	--

LURAH MAYANGAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN


YOYOK, SE.

Penata Tk I

NIP. 19690609 199101 1 001